

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kepentingan politik, ekonomi social, keamanan, dan memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Sehingga, dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui

pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan.

Pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001) menegaskan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan kepada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau peningkatan pendapatan masyarakat desa dan menegakan citra pemerintah daerah dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa dituntut untuk mampu memanfaatkan Dana Desa yang dikelola dengan baik, menyusun perencanaan dan melaksanakan program sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan yaitu program yang bertujuan guna pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Program kegiatan pemberdayaan meliputi kegiatan dalam bentuk fisik dan non fisik. Pemberdayaan dalam bentuk fisik meliputi pembukaan jalan usaha tani. Sedangkan pemberdayaan dalam bentuk non fisik meliputi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) , kegiatan karang taruna dan kepemudaan, pembinaan lembaga adat, dan kegiatan pemberdayaan lainnya.

Dana Desa yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang kemudian ditransfer melalui anggaran pendapatan

dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju, dan mandiri.

Keterlibatan masyarakat desa juga memungkinkan kontrol publik terhadap pengelolaan Dana Desa menjadi lebih kuat dan luas. Dengan itu, potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa, atau korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat diminimalisir dan dicegah. Dalam konteks ini pulalah, Nawacita ke-3 pemerintah tentang membangun Indonesia dari pinggiran dapat terwujud dengan sempurna.

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan program, diteruskan ke pelaksanaan setelah dilaksanakan dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Dana Desa disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang ditetapkan oleh pemerintahan desa. Pada tahap perencanaan desa diawali dengan musyawarah desa (MUSDES) dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa. Musyawarah desa yang dilakukan harus melibatkan semua komponen yang ada di desa, namun masih saja ada cela dimana partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide/gagasan dalam forum musyawarah desa terkesan pasif sehingga masih di dominasi oleh orang atau kelompok tertentu dalam penentuan ide atau gagasan. Hal ini berimplikasi pada kegiatan yang dihasilkan bukan menjawab kebutuhan yang diperuntungkan bagi masyarakat tetapi menjawab keinginan dari kelompok kepentingan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dibutuhkan kerjasama dan dukungan yang baik dari masyarakat desa agar tercapainya tujuan seperti yang diharapkan bersama, namun dukungan dari masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa masih sangat minim, contohnya seperti pada kegiatan Pemberlakuan Harian Orang Kerja yang diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih maju akan tetapi hal tersebut diabaikan oleh masyarakat desa, dan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan hanya berorientasi pada uang. Kondisi ini berimplikasi pada budaya gotong-royong yang dulu melekat pada masyarakat menjadi mati, dan hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung apatis dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan terdapat beberapa hambatan seperti penyaluran uang dari rekening daerah ke rekening desa seringkali terlambat, dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa masih sangat minim.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerja sama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Selain melibatkan masyarakat, kegiatan pengelolaan dana desa juga turut melibatkan beberapa *stakeholders* seperti karang taruna, tim penggerak PKK,

serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Stakeholders* tersebut diharapkan mampu untuk saling bekerja sama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Desa Radabata adalah salah satu desa di Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Radabata memiliki jumlah penduduk sebanyak 1565 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 354 jiwa, yang sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Radabata yaitu sebagai petani. Namun dalam pengembangan Desa Radabata lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti banyaknya jalan rusak, jembatan, aliran listrik dan PDAM, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa masih kurang.

Untuk memahami informasi awal tentang analisis pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat di desa Radabata, berikut peneliti sajikan data mengenai Anggaran Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018-2020.

Tabel 1.1
Besaran Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan di Desa Radabata

NO	Tahun	Total Dana Desa	Alokasi Program Pemberdayaan	Presentase
1	2	3	4	5= (4/3*100)
2	2018	Rp.704.261.000	Rp.199.668.000	28%
3	2019	Rp.796.296.000	Rp. 36.255.690	4,5%
4	2020	Rp.795.205.000	Rp. 19.834.810	2,5%

Sumber: Kantor Desa Radabata

Pada tahun 2018 Pagu Dana Desa yang di terima oleh Desa Radabata adalah Rp.704.341.000, yang kemudian dialokasikan ke empat bidang sesuai kebutuhan prioritas yang sudah ditetapkan dalam RKPDes tahun berjalan untuk di kelola, salah satu bidangnya adalah bidang pemberdayaan. Pada tahun

2018 Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 199.668.000. Pada tahun 2019 Pagu Dana Desa yang di terima oleh Desa Radabata adalah Rp.796.296.000. Pada bidang pemberdayaan dana tersebut dikelola sebesar Rp.36.255.690. Sedangkan pada tahun 2020 Pagu Dana Desa yang di terima oleh Desa Radabata adalah Rp.795.205.000, dan pada bidang pemberdayaan di kelola sebesar Rp.19.834.810.

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa presentasi besaran Dana Desa di bidang pemberdayaan di Desa Radabata setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Terjadinya penurunan presentasi dana dibidang pemberdayaan tentu memiliki alasan yang melandasi terjadinya penurunan presentasi dana tersebut. Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah melakukan pra penelitian yang dimana peneliti memperoleh informasi dari aparat desa Radabata tentang alasan penurunan presentasi Dana Desa di bidang pemberdayaan yaitu alasan yang pertama karena usulan kegiatan dibidang pemberdayaan berkurang sehingga hal ini berimplikasi pada alokasi dan serapan dana menjadi berkurang. Alasan yang kedua yaitu beberapa kegiatan pemberdayaan yang dianggarkan dan direalisasikan ke kegiatan dibidang pemberdayaan namun output dari kegiatan yang dihasilkan kurang nampak. Alasan yang ketiga yaitu ada kegiatan pemberdayaan yang serapan anggarannya masuk dalam bidang pembangunan desa non infrastruktur. Alasan keempat yaitu sebagian besar anggaran di APBDes 2020 lebih banyak serapan anggarannya pada kegiatan dibidang penanggulangan bencana (Pencegahan dan Penanganan Covid-19) dan keadaan mendesak desa (Bantuan langsung tunai). Keempat alasan tersebut yang

menyebabkan terjadinya penurunan presentasi dana desa di bidang pemberdayaan di Desa Radabata

Adapun bentuk program pemberdayaan di bidang ekonomi yang telah dilaksanakan di Desa Radabata adalah kelompok usaha ekonomi produktif contohnya seperti pembuatan kopi arabika, pembuatan makanan lokal seperti keripik ubi, kerajinan bambu yang melibatkan kelompok masyarakat. Modal utama yang andalkan dalam ekonomi prodktif adalah sumber daya manusia, terutama untuk proses penciptaan, kreativitas, keahlian dan talenta individual. Dengan adanya pelatihan pembuatan kopi arabika, pembuatan makanan lokal seperti kripik ubi, kerajian bambu tersebut masyarakat akan mampu menumbuhkan dan meningkatkan kerativitasnya sehingga masyarakat dapat merubah kehidupannya kearah yang lebih baik.

Dari hasil pelatihan pembuatan kopi arabika, pembuatan makanan lokal seperti keripik ubi, kerajinan bambu tersebut diharapkan akan mampu membuat usaha produk olahan sendiri melalui kelompok maupun individu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa tersebut baik itu bahan baku maupun tenaga kerja. Hasil dari produk olahan tersebut dapat menjadi produk unggulan dari Desa Radabata, sehingga masyarakat tidak hanya berdaya namun juga memiliki penghasilan untuk membantu meningkatkan perekonomiannya. Dengan begitu masyarakat dapat sejahtera secara mandiri.

Berdasarkan ovservasi dari peneliti diketahui bahwa program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya atau belum 100% meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi paling tidak kegiatan

yang telah dilaksanakan sedikit banyak membantu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat pada saat melakukan pemasaran yaitu dikarenakan belum adanya BUMDES di Desa Radabata, pemasaran barang dan jasa menjadi terhambat, output yang dihasilkan dari realisasi belanja kegiatan untuk pemberdayaan belum sepenuhnya memuaskan masyarakat karena pelatihan yang diberikan hanya diberikan satu atau dua kali, sehingga daya serap belum maksimal. Disamping itu masyarakat desa Radabata pada umumnya tamatan SMP yang artinya pengetahuan yang dimiliki masyarakat masih minim. Proses realisasi kepada masyarakat desa Radabata setiap tahun anggaran diberikan pelatihan akan tetapi implementasi dari pelatihan yang diberikan seringkali tidak ditindak lanjuti oleh masyarakat. Contohnya seperti pemberian pelatihan bokasi, pemberian pelatihan pakan ternak, dan pemberian pelatihan jahe yang diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tidak menindak lanjuti atau melaksanakan kegiatan setelah pelatihan itu diberikan.

Penelitian tentang pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan dengan hasil dan temuan yang berbeda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hulu, Yamulia (2018) yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa mengatakan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa.

Kegiatan pemberdayaan diprioritaskan untuk pemberdayaan fisik seperti pembangunan jalan dan limbah, sementara pemberdayaan non-fisik terkait dengan pelatihan resmi pemerintah desa dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Penelitian yang dilakukan oleh Sofiyanto (2017) yang berjudul Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik. Dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sofianto, Arif (2017) yang berjudul Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan dana desa memberikan sumbangan berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun kendala dalam proses pelaksanaan program dana desa adalah masih kurangnya kapasitas perangkat desa dan masyarakat juga belum sepenuhnya memahami prosedur dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Liliana (2017) yang berjudul Pengelolaan Keuangan Dana Desa mengatakan bahwa pengelolaan keuangan dana desa secara umum telah sesuai dengan apa yang diatur oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan telah mematuhi prinsip pengelolaan keuangan. Pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa

desa, tidak semua desa yang diteliti mempunyai sumber daya manusia yang menguasai aspek pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merumsuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Radabata kecamatan Golewa Kabupaten Ngada?
2. Apakah faktor penghambat pengelolaan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.

2. Untuk mengetahui fakto penghambat pengelolaan dana desa bidang Pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Radabata Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan penalaran serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh dari Universitas Widiya Mandira Kupang.

2. Bagi Pemerintah Desa Radabata

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi untuk lingkungan masyarakat tentang Analisis pengelolaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat desa.

3. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan, pengalaman dan ilmu, khususnya dalam ilmu ekonomi mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan menjadi bahan untuk peneliti selanjutnya yang meneliti di Desa Radabata.